



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk)

Lidia Nanda Putri¹, Muhammad Iqbal², Rismahayani³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : lidianandaputri12@gmail.com¹, mhd85iqbal@gmail.com², rismahayani77@gmail.com³

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penelitian difokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana proses penetapan tersangka dari tahap penyidikan sampai ke praperadilan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Namun, permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon telah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga kehilangan legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan. Faktor utama dalam pertimbangan hakim adalah ketidakpatuhan Pemohon dalam memenuhi panggilan penyidik dan pemenuhan syarat formil administrasi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, praperadilan dalam perkara ini tidak memeriksa substansi dugaan pelanggaran prosedur, melainkan hanya menilai aspek formil permohonan.

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Pelecehan Seksual Anak,

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹

Penetapan tersangka di golongankan sebagai tindakan penyidik, akan tetapi tidak dapat di golongankan sebagai upaya paksa. Tindakan upaya paksa hanyalah tindakan penyidik terkait dengan pencarian dan pengumpulan alat bukti seperti menangkap, menahan, menyita, menggeledah dan memasuki rumah. Penetapan tersangka adalah ujung dari penyidikan atau bisa disebut hasil dari seluruh rangkaian tindakan penyidikan. Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, tetapi tidak termasuk bagian dari tindakan upaya paksa dari penyidik.²

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh satu pihak untuk memnuhi keinginan seksualnya. Terdapat tiga aspek penting dalam definisi pelecehan seksual secara umum yaitu aspek perilaku, aspek situasional dan aspek hukum. Bentuk pelecehan seksual yang umum adalah ejekan verbal termasuk rayuan seksual yang tidak diinginkan, pesan yang menyinggung atau merendahkan, komentar cabul yang menjurus ke arah seksual. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik meliputi tatapan sugestif pada bagian tubuh, tatapan dan kedipan mata yang menggoda dan meraba bagian tubuh korban.³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penetapan Tersangka Sampai Praperadilan Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk?
2. Apa Saja Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹ Abi Hikmoro, 2013, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hal 1-2

² Dr. Ely Kusumastuti, 2019, S.H., M.Hum, *Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan*, Media Nusa Creative, Malang, Hal 134

³ HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, medan, Hal.79



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penetapan Tersangka Sampai Praperadilan Dipengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Dipengadilan Negeri Teluk Kuantan

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum.
- b. Menambah referensi yang dapat digunakan dalam acuan bagi penelitian dalam bidang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan anak
- b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan anak.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Menurut sudargo gautama negara hukum adalah tiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum, perundang-undangan yang telah di adakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Undang-undang Dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati juga oleh pemerintah atau badan⁴.

2. Teori Pidana

Dalam teori pidana dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. sama

3. Teori Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan

⁴ John Kenedi, 2016, Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi, Jurnal El-Afkar, Vol.5, No 1



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.⁵

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶
2. Praperadilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸
4. Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.⁹
5. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan mulai dari perbuatan pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk berhubungan seksual asalkan tidak dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau sebaliknya ketika korban tidak membutuhkannya dan berhubungan seksual dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar dan dibenci oleh orang yang bersangkutan dan menjauhkan kebutuhan seksual mereka.¹⁰
6. Anak adalah Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹¹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁵ 3 <https://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1107-tahulah-pian-perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-agama> (diakses 4 November 2024 Pukul 15:00)

⁶ M. Mar, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hal 651

⁷ www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/ (diakses 4 November 2024 Pukul 16.00)

⁸ Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹ E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya

¹⁰ Munandar Sulaeman Dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Hal 79

¹¹ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Hal 113



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif, penelitian normatif ini juga bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu objek penelitian secara mendalam.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah sumber-sumber langsung dari hukum atau peraturan yang berlaku disuatu negara atau yurisdiksi tertentu. Bahan hukum ini umumnya merupakan dokumen atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau badan-badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang di indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Undang- Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia

4. Analisis Data



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis 15 serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Kata Praperadilan apabila diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.¹² Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.¹³

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 dianut diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹² Soewiyatno Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung Penerbit Alumni, Hal 73

¹³ Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 81

¹⁴ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika Presindo, Hal 75



Pelecehan seksual merupakan suatu istilah baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena kaum perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.¹⁵

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksakan seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.¹⁶

C. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.¹⁷

Visi dan Misi Lembaga/Instansi

VISI “Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

MISI

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

¹⁵ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT.Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hal 2

¹⁶ *Ibid* hal 4

¹⁷ <https://www.pn-telukkuantan.go.id>. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Profil Pengadilan” Diakses Pada 14 Mei 2025.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Tersangka Proses Penyidikan Sampai Praperadilan Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk

Pada proses penetapan tersangka pada perkara pidana didahului dengan adanya laporan/pengaduan dari korban, kemudian penyidikan, dan penyelidikan, yang kemudian karena tidak terimanya tersangka, maka tersangka tersebut menggunakan hak nya untuk melakukan pra peradilan melalui pengadilan negeri teluk kuantan. pada perkara ini Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dani Rahmad Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti menyebutkan “Praperadilan itu bukan untuk membuktikan apakah seseorang benar atau tidak melakukan tindak pidana, melainkan menguji apakah prosedur penetapan tersangka sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau penyidik sudah memiliki dua alat bukti tetapi tidak memeriksa calon tersangka atau tidak mengirimkan SPDP, maka ada pelanggaran prosedural. Dan pelanggaran ini bisa berakibat pada batalnya penetapan tersangka.”¹⁸

1. Laporan / Pengaduan

Pada tanggal 07 April 2023, telah dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU pelapor Yosi Hartati, yang mengadukan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dugaan perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporan ini selanjutnya menjadi dasar dilakukannya serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap terlapor Penyelidikan.

2. Penyelidikan

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis Bersama wawancara penulis dengan Bapak Dani Rahmad Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti Kamis Tanggal 27 Agustus 2025 pukul 09.00 Wib



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU tanggal 07 April 2023, pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan guna mengumpulkan informasi awal dan menguji kebenaran laporan tersebut. Sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik /109 / IV / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 07 April 2023.

3. Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Kepolisian Resor Kuantan Singingi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /215 / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kuantan Singingi. Dalam tahap penyidikan ini, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang dianggap mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, serta mengumpulkan alat bukti lain guna memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Setelah melalui serangkaian tindakan penyidikan, penyidik menetapkan alias sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 November 2023. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan adanya dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, serta berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan secara internal di lingkungan penyidik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penetapan tersangka oleh penyidik Polres Kuantan Singingi kemudian dipermasalahkan melalui permohonan praperadilan oleh pihak tersangka dengan alasan dugaan pelanggaran prosedur, termasuk tidak diberikannya SPDP kepada tersangka, dan belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon tersangka.

4. Pengajuan Permohonan Prapera



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka². Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk menguji keabsahan tindakan tersebut.

Dalam Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Satreskrim Polres Kuantan Singingi. Permohonan diajukan melalui kuasa hukum dari Law Firm YK & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SKK-YKP/XI/2023 tanggal 30 November 2023. Permohonan ini kemudian didaftarkan secara resmi ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 5 Desember 2023, dan dicatat dalam register perkara dengan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa:

- 1) Penetapan tersangka terhadap dirinya cacat hukum karena tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka.
- 2) Tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- 3) Tindakan penyidik dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan No. 130/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan fakta perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk, penulis menilai bahwa tahapan penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Kuantan Singingi pada dasarnya telah sesuai prosedur formal, yakni diawali laporan polisi, diterbitkannya surat perintah penyelidikan dan penyidikan, serta pengumpulan minimal dua alat bukti sebelum penetapan tersangka. Namun demikian, penetapan tersangka menimbulkan persoalan karena diduga tidak didahului pemeriksaan sebagai calon tersangka dan tidak adanya penyampaian SPDP, yang merupakan hak tersangka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 109 KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUUXII/2014.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Menurut penulis, prosedur formil yang dilanggar meskipun alat bukti sudah cukup tetap dapat mengakibatkan penetapan tersangka cacat hukum, karena mengharuskan penyidik menghormati hak tersangka sejak awal. Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon merupakan mekanisme hukum yang tepat sebagai kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat. Dengan demikian, penyidik perlu lebih cermat dalam menyeimbangkan pemenuhan unsur materil dan prosedur formil agar hasil penyidikan sah dan tidak merugikan hak konstitusional tersangka.

B. Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara pidana dibagi menjadi dua yaitu 1. Pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*) 2. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Berdasarkan pada putusan Perkara Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak Jawaban Termohon serta Pemohon tetap pada Permohonannya Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan Duplik tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak Replik Pemohon dan karenanya Termohon tetap menolak seluruhnya permohonan Praperadilan Pemohon.

Penetapan tersangka harus memenuhi minimal dua alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP), dilakukan gelar perkara (Perkap 6/2019 Pasal 25), serta pemeriksaan calon tersangka. Penyidik PPA wajib bersertifikasi, berpendidikan S1, mengikuti pelatihan teknis, berada di bawah sistem komando, dan segera menindaklanjuti permintaan gelar perkara. Barang bukti yang sah mencakup bukti fisik, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta visum yang harus dibaca dokter forensik. Ahli juga menegaskan larangan pengajuan praperadilan bagi DPO kecuali status DPO muncul setelah permohonan praperadilan diajukan (SEMA No. 1/2018). Selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 22 Desember 2023, dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), antara lain ditentukan : a) Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan; b) Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. c) Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum

Berdasarkan dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar 61 Pencarian Orang, tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikabulkan. Karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan Praperadilan ini maka majelis hakim memutuskan Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn.Tlk Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

ANALISA PENULIS Bahwa majelis hakimpraperadilan telah sesuai menolak permohonan dari pemohon di karena pemohon telah DPO (LARI) dan hakim memerptimbangan bukti bukti yang telah sesuai dengan KUHP. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk, penulis menilai



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

putusan tersebut telah tepat secara hukum karena mempertimbangkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2018 yang melarang pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus DPO. Penetapan status DPO terhadap Pemohon juga telah melalui prosedur yang benar, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah lebih dari satu kali baik sebagai saksi maupun tersangka, disertai upaya paksa melalui surat perintah membawa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik sudah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hakim secara objektif memutus permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan tertib administrasi penyidikan, di mana upaya hukum praperadilan tidak boleh disalahgunakan oleh tersangka yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Dengan mengedepankan pertimbangan keilmuan dan ratio decidendi, hakim tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga pada asas kemanfaatan bagi penegakan hukum yang efektif.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan, pemeriksaan, hingga putusan praperadilan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mulai Dari laporan/pengaduan dari korban, kemudian penyidikan, dan penyelidikan, yang kemudian karena tidak terimanya tersangka, maka tersangka tersebut menggunakan hak nya untuk melakukan pra peradilan melalui pengadilan negeri teluk kuantan
2. Penetapan tersangka dalam perkara praperadilan yang dibahas dalam putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tlk dinilai tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Hakim praperadilan mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak disertai dengan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi, serta tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemanggilan secara sah kepada pemohon. Dalam pertimbangannya , bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil

UCAPAN TERIMA KASIH



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk ”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dengan hati yang penuh haru, penulis mempersembahkan karya ini untuk almarhum Ayah Darwis dan Ibu almarhum Nurbaya, yang meski telah tiada, kasih sayang dan doa-doa mereka senantiasa menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga allah SWT senantiasa melapangkan kubur mereka dan menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisi-nya. Ungkapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Abang Budi Sartika, Kakak Reni Astuti, Kakak Rena Maylien, Abang Deprizal, Kakak Engla Mayriza tercinta yang selama ini telah menjadi tumpuan, pelindung, dan penyemangat dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan pendidikan ini. Dukungan moril maupun materil yang tak pernah surut menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menuntaskan studi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Aprinelita S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Iqbal ,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Rismahayani S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Para dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Kuantan singingi yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan. Kepada sahabat sahabat terbaik saya, Yeli Lestari, Indira Novia Fitriana, Tri Wulandari, dan Rizkiani Safitri yang selalu hadir memberikan doa,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

semangat, tawa, dan pelukan hangat di setiap perjalanan kuliah ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman, tetapi juga keluarga kedua yang selalu ada dalam suka maupun duka. Kepada keluarga besar Reboclass, yang telah menjadi rumah penuh cerita dan perjuangan selama menempuh pendidikan. Kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang kalian berikan akan selalu menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi lebih berkualitas dan bermanfaat umumnya bagi yang membaca, serta khususnya bagi penulis sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hikmoro, 2013, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Diindonesia*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Dr. Ely Kusumastuti, 2019, S.H., M.Hum, *Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan*, Media Nusa Creative, Malang
- E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 81HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, medan
- John Kenedi, 2016, *Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol.5, No 1
- M. Mar, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Munandar Sulaeman Dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung
- Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika Presindo
- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT.Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Soewiyatno Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung
Penerbit Alumni

<https://www.pn-telukkuantan.go.id>. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Profil Pengadilan”
Diakses Pada 14 Mei 2025.

<https://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1107-tahulah-pian-perbedaanperadilan-umum-dan-peradilan-agama> (diakses 4 November 2024 Pukul 15:00)

www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/(diakses 4 November 2024 Pukul 16.00)